

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jend. A. Yani No. 142 73811 051921280

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan

SOP Perencanaan Alat, Obat Kontrasepsi dan Non Alat

No. SK :

Persyaratan

1. Petugas Gudang Alkon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1 Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana (JPKB) melakukan Koordinasi kepada Kabid KB & KS mengenai Perencanaan Alkon/Pengadaan 2. Kabid KB & KS melakukan Koordinasi kepada Kepala Dinas mengenai Perencanaan 3 Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang KB & KS untuk membuat Telaahan Staf mengenai Perencanaan Alkon baik dari Renstra, Renja, RKA 4 Kepala Bidang KB & KS memerintahkan Kepala Seksi JPKB untuk membuat Telaahan Staf mengenai Perencanaan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas 5 Kasi JPKB melakukan Koordinasi dengan Kasubbag Keuangan dan Kasubbag Perencanaan 6 Kasubbag Keuangan melakukan Kerjasama dalam Pelaksanaan Perencanaan yang dimasukan pada Renstra, Renja dan RKA 7 Kepala Seksi JPKB melakukan Arsip Data dan Dokumen Perencanaan Alkon 8. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyampaikan Telaahan Staf, Renstra, Renja ke BAPEDA dan Bupati

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perencanaan Alat, Obat Kontrasepsi dan Non Alat

Pengaduan Layanan